



PUTUSAN
Nomor 769/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI, beralamat di Jalan M. H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1937/PJ./2015, tanggal 28 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56919/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 05 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 04 November 2013 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. bahwa pada tanggal 03 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 untuk Tahun Pajak 2002 yang Pemohon Banding terima tanggal 14 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

• Pajak Tidak/Kurang Dibayar	Rp 292.008.400,00
• Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp 140.164.032,00
• Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	<u>Rp 432.172.432,00</u>

bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

2. bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 1283/JKT/RGMS-KPPMTO/VIII/13 tertanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2013;
3. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Netto			
b. Kompensasi Kerugian			
c. Penghasilan Kena Pajak			

Halaman 2 dari 123 halaman. Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015



d. Pajak Penghasilan (PPH) Terutang			
e. Kredit Pajak			
f. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	292.008.400,00	-	292.008.400,00
g. Sanksi Administrasi	140.165.032,00	-	140.165.032,00
h. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	432.173.432,00	-	432.173.432,00

bahwa dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

4. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dengan ini Pemohon Banding:
 - a. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - b. bahwa Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;
 - c. bahwa Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yaitu tanggal 04 November 2013;
5. bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telah melunasi kewajiban pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesar Rp432.172.432,00 (Rp216.086.216,00 + Rp216.086.216,00) dengan perincian dan *copy* SSP terlampir pada Lampiran Nomor 3 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp216.086.216,00 pada tanggal 20 Juni 2013,
 - b. sebesar Rp216.086.216,00 pada tanggal 09 Juli 2013;

II. PERMOHONAN BANDING

1. Pokok Sengketa Banding

bahwa pokok sengketa Banding adalah penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di



atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp292.008.400,00

Menurut Terbanding (d/h Pemeriksa dan Penelaah Keberatan)

bahwa Terbanding di dalam proses pemeriksaan pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp292.008.400,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp140.165.032,00, sehingga menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp432.173.432,00, dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;
2. bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 yang diterbitkan, dimana Terbanding menggunakan alasan dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp292.008.400,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp140.165.032,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp432.173.432,00, dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000



mengatur “Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.”

bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang yang sama menyebutkan “Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang;”

bahwa lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yang sama mengatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”

bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/P1D.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan terhadap Saudara Suwir Laut bukan terhadap PT Raja Garuda Mas Sejati;

bahwa dengan demikian pihak Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor 2239K/P1D.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut PT Raja Garuda Mas Sejati bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa;

2. bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa “Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
- b. petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;
- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
- d. petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat



- panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
 - f. dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada petugas Verifikasi melakukan klarifikasi alas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
 - h. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;
 - k. berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan



menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasa' Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- I. hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi;
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi;

bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- bahwa Pemohon Banding menerima Surat Tugas Nomor ST-519/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013;
- bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-7063/WPJ.06/KP.12/2013;
- bahwa dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi kepada Pemohon Banding;
- bahwa dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir di mana tidak pernah dilakukan diskusi antara Terbanding dengan Pemohon Banding sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir; dan
- bahwa dengan demikian, maka kewajiban Terbanding selaku Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi;

3. bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor



146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur “Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penugasan Verifikasi;
- 2) identitas Wajib Pajak;
- 3) pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 4) data/informasi yang tersedia;
- 5) materi yang diverifikasi;
- 6) uraian hasil Verifikasi;
- 7) pengujian yang telah dilakukan;
- 8) penghitungan pajak terutang; dan
- 9) simpulan dan usul petugas Verifikasi.”

bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-7063/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun di dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi;

4. bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi “Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.”, pada tanggal 03 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 731/JKT/RGMS-KPPMTO/V/1/13 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00002/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat;

bahwa melalui surat Nomor S-10010/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat hanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dasar penerbitan SKPKB Nomor 00002/204/02/073/13 sudah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam surat S-7063/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S. Gunawan, S.E. pada tanggal 16 Mei 2013;

bahwa sehubungan dengan Penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

bahwa dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan;

5. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali surat Nomor 988/JKT/RGMS-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapan atas surat Nomor S-10010/WPJ.06/KP.12/2013 tertanggal 17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat di mana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Terbanding;
6. bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding pada butir 1 sampai dengan 5 tersebut di atas, maka penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasan koreksi dan penerbitan SKPKB ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak



yang didakwa/bersengketa di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut;

7. bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2508/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 dituliskan “sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian keberatan berdasarkan Surat tugas Nomor ST-763/WPJ06/BD.06/2013 tanggal 02 September 2013 dan ST-791/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 13 September 2013.”;

bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan dengan Nomor tersebut sejak Surat Keberatan Nomor 1287/JKT/RGMS-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan surat tanggapan atas SPUH dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor 1476/JKT/RGMS-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaporkan pada tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat;

8. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 diatur “Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
- meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan mated yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.”

bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Direktur Jenderal Pajak selaku Terbanding selama proses Keberatan sejak pelaporan surat Keberatan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2508/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;

9. bahwa mengutip SPUH Nomor S-2508/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa “mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus



dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data....”;

bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan di dalam SPUH dengan Nomor tersebut di atas;

bahwa Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum surat Keberatan di sampaikan;

bahwa dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 namun tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

10. bahwa pada tanggal 07 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali surat Nomor 1565/JKT/RGMS-KWLDJP/XI/13 tertanggal 04 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, yang selanjutnya dijawab oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan surat Nomor S2914/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 27 November 2013 namun demikian di dalam surat tersebut tetap tidak dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak (alasan dasar penerbitan) Surat Keputusan Keberatan/Surat Ketetapan Pajak beserta dengan perincian perhitungan koreksi yang dilakukan;
11. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp292.008.400,00 ditambah dengan sanksi administrasi Rp140.165.032,00 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar



hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

12. bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp292.008.400,00 ditambah dengan sanksi administrasi Rp140.165.032,00 dengan jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar sebesar Rp432.173.432,00 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak NIHIL;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00002/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan SKPKB di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut:

• Penghasilan Netto	Rp	-
• Kompensasi Kerugian	Rp	-
• Penghasilan Kena Pajak	Rp	-
• Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp	-
• Kredit Pajak	Rp	-
• PPh Kurang/(Lebih) bayar	Rp	-
• Sanksi Administrasi	Rp	-
• Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	NIHIL

bahwa demikianlah Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan; bahwa Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding Pemohon Banding;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding mohon diundang untuk hadir dalam sidang-sidang yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Banding ini agar Pemohon Banding dapat menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56919/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 05 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013, atas nama: PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2 Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56919/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 05 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 28 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 123 halaman. Putusan Nomor 769/B/PPK/PJK/2015



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. tentang Duduk Perkara (*Fundamentum Petendi*) Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa duduk perkara (*Fundamentum Petendi*) dari permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dijelaskan melalui kronologis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 untuk Tahun Pajak 2002 yang Pemohon Banding terima tanggal 10 Juni 2013 dengan perincian hanya sebagai berikut:
 - a. Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 292.008.400
 - b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 140.164.032
 - c. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 432.172.432

Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Padahal dalam perkara pidana tersebut, PT RGMS bukanlah pihak yang didakwa.

2. Selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor 1287/JKT/RGMS-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013.

3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah mengirimkan surat no 731/JKT/RGMS-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding, yang meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Namun oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melalui surat no S-10010/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat hanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa dasar penerbitan SKPKB Nomor 00002/204/02/073/13 sudah Terbanding sampaikan sebelumnya dalam surat S-7063/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
 - bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S. Gunawan, S.E. pada tanggal 16 Mei 2013;
4. Pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/	Menjadi
	(Rp)	(Dikurangi)	(Rp)
		(Rp)	
a. Dasar Pengenaan Pajak			
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang			
c. Kredit Pajak			
d. Kompensasi Masa/Tahun * Pajak Sebelumnya			
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	292,008,400	-	292,008,400
f. Sanksi Administrasi	140,164,032	-	140,164,032
g. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	432,172,432	-	432,172,432

5. Pada tanggal 11 Desember 2013, melalui surat Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
6. Berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2002 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dengan alasan sebagai berikut:
1. Kami selaku Pemohon Banding tidak dapat meyakini keabsahan penertiban SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 secara formal dan materi, sehingga SKPKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor tersebut berikut dengan KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:

- a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Terbanding;
 - b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHV dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pajak maupun Verifikasi;
 - c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;
 - d. Terbanding telah menerbitkan SKPKB *a quo* tanpa memperhatikan prosedur tata cara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;
 - e. Hilangnya hak Pemohon Banding dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah perkara/kasus hukum Saudara Suwir Laut, bukan kasus hukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan pihak yang di dakwa). Saudara Suwir Laut bukan merupakan pengurus dan kuasa dari Direksi yang dapat mewakili perusahaan dalam hal ini PT Raja Garuda Mas Sejati (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP *juncto* Pasal 2 UU KUP. Hal ini sejalan dengan pendapat Terbanding yang dalam Surat Uraian Banding menyatakan perlu dilakukan penelitian terhadap kewenangan Ir. Supriadi selaku Direktur Utama dalam menandatangani Surat Banding, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang mewakili suatu perseroan haruslah pihak yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga secara Hukum Pajak (hukum administrasi) Putusan tersebut hanyalah sebagai data yang harus diolah oleh Termohon



Peninjauan Kembali semula Terbanding melalui proses pemeriksaan pajak dan verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Raja Garuda Mas Sejati, Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PT Raja Garuda Mas Sejati (Pemohon Banding) sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPKB terhadap Pemohon Banding.
4. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak menyebutkan PT Raja Garuda Mas Sejati (Pemohon Banding) merupakan Wajib Pajak yang dipidana juga bukan merupakan pihak yang didakwa dan diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan kasus saudara Suwir laut dan tidak terdapat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutang dan dendanya.
5. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilaf dan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena:
 - a. Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof. Andi Hamzah, sebagai berikut:

"Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan: "menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri." Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa judex



factie tetapi hanya judex juris, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah judex factie.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Andi Hamzah, S.H. pada buku E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, 2012, halaman ix-x.)

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut, PT Raja Garuda Mas Sejati bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *aquo*, JPU tidak pernah mencantumkan PT. Raja Garuda Mas Sejati tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011, JPU hanya mencantumkan Suwir Laut alias;..... sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan PT Raja Garuda Mas Sejati sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya;

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan PT Raja Garuda Mas Sejati sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannya justru menyatakan sebagai berikut:

“Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang



pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing:”;

- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

- ”3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;*
4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”;

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata “harus” pada kalimat “Musyawarah Hakim *harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.*” Perlu dicermati bahwa terdapat kata “dan” di antara kalimat “*harus didasarkan atas surat dakwaan*” dengan kalimat “*segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*” yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*” Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:



"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya."

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam artikelnya "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", yang dimuat dalam Media Hukum, Vo. 2 Nomor 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut:

"Dilihat dari aspek prosedural "surat dakwaan" memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya."

Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul



“Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut:

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwaan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

3. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;



c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”;

Suatu penghukuman yang melibatkan subjek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of right*;

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:

a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subjek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp2,7 triliun kepada PT AA;

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”;

b. pada artikel “Putusan MA Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi *error in persona* atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14



perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan”.

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

“Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”;

- e. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan



moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;



- (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.
6. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Raja Garuda Mas Sejati dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a, b, c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-



dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. *Vide* Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, S.H., halaman 64

Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengadangan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*);

7. Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Peraturan pelaksanaannya, yang harus memberikan Hak bagi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang merupakan kewajiban bagi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding;



8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan Cacat Hukum sehingga harus batal demi Hukum. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 otomatis Cacat hukum dan harus Batal demi Hukum;
6. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut:

• Dasar Pengenaan Pajak	Rp	-
• Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 26 Terutang	Rp	-
• Kredit Pajak	Rp	-
• PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	-
• Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp	NIHIL

II. Tentang Pokok Sengketa yang Diajukan Peninjauan Kembali

Sebelum membahas satu-persatu terhadap pokok sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang perlu mengemukakan dalil umum dan berbagai prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak; Dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang *mandiri* dan merdeka;

- b. Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yang tergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara Pengadilan Pajak menganut asas keaktifan hakim (*Dominus Litis*) yang tercermin dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”. Karena itu Pengadilan Pajak juga harus menegakkan kebenaran dan keadilan materil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”;

- c. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”;

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

- d. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena karakteristiknya sebagai hukum yang berada dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, dan sesuai asas Keaktifan Hakim maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan meneliti sengketa adalah sangat penting untuk menentukan objek yang harus dibuktikan, subjek (pihak) yang dibebani kewajiban pembuktian dan menilai pembuktian yang dilakukan dalam hal ini termasuk menguji atau



menimbang tindakan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding) tentang ada atau tidaknya kewenangan untuk bertindak, dan apabila kewenangan itu memang ada, maka perlu diuji/dinilai apakah tindakannya berdasar dan mengikuti tata cara/prosedur (kewenangan yang terukur) dan apabila harus dilakukan berdasar diskresi (kewenangan tidak terukur) maka apakah tindakan tersebut telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian hukum dan asas larangan "*detournement de procedure*";

- e. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Hakim harus disertai alasan dan dasar dari putusan tersebut (*Motiveringsplicht*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.";

- f. *Motiveringsplicht* (alasan dan dasar dari putusan Hakim tersebut) juga merupakan prinsip penting dalam pengambilan putusan di Pengadilan Pajak sebagaimana nampak pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- a. *kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
- b. *nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;*
- c. *nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;*
- d. *hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;*
- e. *ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;*
- f. *pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*
- g. *pokok sengketa;*
- h. *alasan hukum yang menjadi dasar putusan;*
- i. *amar putusan tentang sengketa; dan*



j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”;

Pasal 84 ayat (2)

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.”;

g. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)

Dalam proses persidangan, sebagai salah satu implementasi bahwa Hakim harus bersikap mandiri/tidak memihak adalah dengan menerapkan asas kesamaan (*Audi et Alteram Partem*) yang artinya para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, ada keseimbangan profesional dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim dalam mengambil putusan tidak boleh hanya berdasarkan keyakinannya tetapi harus meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti dari pihak-pihak yang berperkara;

h. Asas Objektivitas

Asas ini tercermin dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang pada prinsipnya “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Itu sebabnya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

III. Pembahasan Pokok Sengketa

Sehubungan dengan penjelasan/dalil-dalil umum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas berikut ini akan dibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) sehingga sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan SKPKB PPH Pasal 26 Tahun Pajak 2002 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang menggunakan alasan “dalam rangka pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012” dan dengan dasar Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4);

2. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut benar-benar sangat sewenang-wenang, tidak wajar, tidak cermat, keliru dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya *asas fair play*, asas kepastian dan asas larangan “*detournement de procedure* karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh sebab itu, diajukan Banding dengan surat dengan Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 11 Desember 2013 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
1	<p>Bahwa sesuai SUB halaman 2 dan 3 butir 3 a bahwa Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU KUP”);</p> <p>bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diproses berdasarkan Pasal 26 UU KUP;</p> <p>bahwa Keputusan Keberatan <i>juncto</i> Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diproses sesuai UU KUP tersebut bukan merupakan objek sengketa banding sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memohon kepada Pengadilan Pajak untuk tidak memproses Permohonan</p>	<p>Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:</p> <p>“<i>Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25</i>”;</p> <p>Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi”;</p> <p>bahwa sudah sangat jelas dari bunyi Pasal tersebut di atas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;</p> <p>bahwa penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 <i>juncto</i> Pasal 25 <i>juncto</i> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan</p>



	Banding tersebut;	<p>agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara *Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (*Vide Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dikutip dari Laporan Penelitian "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011). (Catatan dikenal dengan asas <i>lex specialis derogat lex generalis</i>);</p> <p>Laporan Penelitian "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, pada halaman 173 juga mengutip pendapat Djafar Saidi yang mengemukakan bahwa sengketa Pajak bukan merupakan sengketa tata usaha negara dapat diketahui pula dari substansi pengertian sengketa tata usaha negara;</p> <p>bahwa selain itu, sesuai dengan asas <i>lex posteriori derogat lex anteriori</i>, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Mengenai Pengadilan Pajak terbit lebih akhir daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (<i>Vide</i> Tim Kompendium Bidang Hukum tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011);</p> <p>Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP), termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (<i>Vide</i> Pasal 31 <i>juncto</i> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);</p> <p>Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sbb: Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian</p>
--	-------------------	---



	<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini;</p> <p>bahwa dalam hal ini Keputusan Keberatan secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh DJP (Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) yang menolak permohonan keberatan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 26 UU KUP dengan demikian Keputusan Keberatan dengan Nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB <i>a quo</i> berdasarkan Pasal 25 UU KUP dimana secara tegas di dalam Surat Keputusannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 25 UU KUP sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melaksanakan proses penelitian keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut yang menghasilkan Keputusan Keberatan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP dan bukan TDD/Tidak Dapat Diproses; Keputusan Keberatan yang diproses sesuai dengan Pasal 26 UU KUP ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;</p> <p>bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKB <i>a quo</i> sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi semua ketentuan Pasal Pengajuan Keberatan tersebut di dalam UU KUP. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan</p>
--	---



	<p>permohonan banding atas Keputusan Keberatan yang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanya pengecualian untuk keputusan keberatan yang dapat diajukan banding. Terlebih lagi seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan keputusan keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB tanggal 19 Maret 2014 halaman 2 butir 3a juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa banding telah sesuai dengan ketentuan dan bisa diproses di Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengatakan bahwa Keputusan Keberatan yang mereka terbitkan atas dasar Pasal 26 UU KUP tidak dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu sendiri dan sangat tidak memiliki dasar hukum sama sekali;</p> <p>bahwa Lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas Keputusan Keberatan yang telah diproses dengan UU KUP dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pengajuan Banding ini adalah atas perkara yang mengandung sengketa pajak karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan adalah mengenai Keputusan Keberatan yang mengandung nilai sengketa pajak; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa <i>asas lex specialis derogat lex generalis</i> harus diaplikasikan dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara gugatan bukan Permohonan</p>
--	---



	<p>Banding. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa di ajukan banding haruslah telah memenuhi ketentuan formal. Sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak melanjutkan proses Pengajuan Banding ini;</p> <p>bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan (tidak mengandung nilai sengketa) bukan Banding (mengandung nilai sengketa). Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding;</p> <p>bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa Pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tempuh merupakan prosedur yang lazim ada dan memang diatur dalam proses pemeriksaan dan keberatan berdasarkan UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. pada butir 11 halaman 12 (terlampir) bahwa:</p> <p><i>“Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang....oleh karena sifatnya yang khusus, maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal (fiscal strafrecht) yang berkaitan dengan hal pajak Meski dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Undang-Undang PTUN tidak dapat dikatakan mengikat dalam perkara Pajak, karena dalam perkara Pajak berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak”;</i></p>
--	---



		<p>bahwa dengan demikian putusan pidana Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tidaklah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut karena masih terdapat sengketa mengenai besarnya pajak terutang yang tidak pernah disampaikan kepada Perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan harus berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa lebih lanjut oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang tidak dapat disengketakan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan, yaitu melalui Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (<i>lex specialis</i>) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pelaksanaan Putusan Banding yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Banding;2. Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali;3. Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan; <p>maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Tata Usaha Negara sebagai ketentuan yang berlaku secara umum (<i>lex generalis</i>), tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkara di bidang perpajakan <i>a quo</i>. Dengan demikian, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara <i>a quo</i> yang pengajuan keberatannya diputus dengan keberatan <i>a quo</i> termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Keputusan Keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Badan Peradilan tersebut merupakan Objek yang dapat diajukan Banding sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini diperkuat dengan adanya kajian mengenai "Apakah Keputusan Keberatan Atas SKPKB dan SKPKBT yang Diterbitkan dari Putusan Badan Peradilan Merupakan Objek Yang Dapat Diajukan Banding Sebagaimana Diatur Dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak oleh Bapak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si (terlampir);</p> <p>bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, bahwa yang termasuk di dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung nilai sengketa dimana SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak</p>
--	--	---



		<p>yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Pengadilan Pajak ini yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya dan karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang harus diterapkan; bahwa dengan demikian Pasal 2 huruf e jelas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;</p>
2	<p>Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP sebagai amanat menerbitkan SKPKB dan SKPKBT.</p>	<p>Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP berbunyi sebagai berikut: <i>“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”;</i> Penjelasan Pasal 13 ayat (1) berbunyi: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan; Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang bayar adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang...Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan”; bahwa sudah jelas berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a di bagian penjelasan sudah diatur bahwa SKPKB hanya bisa diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang bayar adalah karena dilakukan pemeriksaan. Dan sekalipun SKPKB dan SKPKBT diterbitkan berdasarkan data lain, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus memastikannya melalui proses pemeriksaan pajak; bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam semua persidangan di Pengadilan</p>



		<p>Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan MA hanya sebagai data lain maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan tidak melalui proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP;</p> <p>bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun menyampaikan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa tidak ada ketentuan khusus di dalam UU KUP yang mengatur mengenai perbedaan proses pemeriksaan pajak untuk memastikan penggunaan data lain, dengan demikian maka SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini tidak ada bedanya dengan SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dengan kata lain, apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memenuhi semua ketentuan pengajuan Banding baik UU KUP maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar Pasal 26 UU KUP, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Pajak untuk tidak melakukan proses Permohonan Banding ini;</p>
3	<p>Bahwa di dalam penjelasan tertulis yang disampaikan ke Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengutip pendapat R. Wiyono SH dan Indroharto dan berkesimpulan bahwa SKPKBT yang diterbitkan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan atas penerbitannya tidak dapat disengketakan lagi;</p>	<p>bahwa pendapat dan kesimpulan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas keliru, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>“a. Yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan badan peradilan dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf e tersebut adalah hasil pemeriksaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung... b. jika yang dipergunakan sebagai dasar <i>dikeluarkannya Keputusan Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat berasal atau diambil dari 1) pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 2) amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap</i>”;</p> <p>bahwa sudah sangat jelas bahwa menurut kutipan pendapat R. Wiyono SH yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Putusan harus diambil dari pertimbangan hukum atau amar</p>



	<p>putusan, dan terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menggunakan amar pertimbangan dari Putusan MA halaman 472 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan”;</i></p> <p>bahwa mengutip Pendapat dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di butir 2 halaman 2 di dalam Pendapat hukum beliau dan yang berbunyi:</p> <p><i>“Dalam pertimbangan putusan di atas terdapat keraguan yang beralasan bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan doktrin “vicarious liability” pada kasus dengan Terpidana Suwir Laut. Meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan doktrin “vicarious liability” dengan alasan bahwa perbuatan Terpidana merupakan “mensrea” dari 14 Perusahaan Asian Agri Group, akan tetapi kasus ini merupakan ranah hukum pidana yang menganut asas legalitas sebagai tiang utama demi menjamin kepastian hukum dan tidak mengenal metode penuntutan terhadap badan hukum sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab. Sehingga menurut saya putusan Hakim pada Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan kekuatan eksekusi dalam amar putusannya kepada 14 Perusahaan Asian Agri Group sudah sangat tepat karena doktrin “vicarious liability” tersebut hanya dapat diterapkan secara nyata jika sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang (mempunyai landasan hukum secara normatif);</i></p> <p>bahwa selanjutnya di dalam Amar Putusan Mahkamah Agung di halaman 473 – 474 tidak terdapat satu pun amar putusan yang menginstruksikan maupun memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT;</p> <p>Bahwa di dalam amar putusan Nomor 3 dikatakan:</p> <p><i>“.....dengan syarat khusus dalam waktu satu (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing;”</i></p> <p>bahwa sudah sangat jelas yang diinstruksikan oleh MA kepada 14 perusahaan adalah membayar Denda, bukan memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT untuk menagih pajak terutang. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa sesuai dengan semua ketentuan di dalam pasal-pasal UU KUP yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon</p>
--	--



	<p>Banding) kutip di atas, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hendak menerbitkan SKPKB dan SKPKBT maka mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah harus sesuai dengan UU KUP dimana dalam kenyataannya hal ini telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding); bahwa lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengutip pendapat R. Wiyono SH yang berbunyi:</p> <p>“Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini...tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara”;</p> <p>bahwa sudah sangat jelas yang dimaksud dengan jenis keputusan yang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut R Wiyono SH adalah keputusan yang tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan ini jelas mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus diperjelas dan dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu darimana perhitungan pajak kurang dibayar dilakukan, pos-pos biaya atau penghasilan yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan alasan koreksinya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa hanya menggunakan Putusan MA sebagai alasan untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT karena sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir-butir di atas, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam UU KUP, Putusan MA hanya bisa dijadikan sebagai data lain yang masih harus dilakukan proses pemeriksaan;</p> <p>bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengutip pendapat Indroharto yang berbunyi:</p> <p>“Agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus sesuai dengan atau tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukum atau amar putusan dari putusan badan peradilan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud”;</p> <p>bahwa sudah sangat jelas pemahaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pendapat Indroharto adalah keliru karena SKPKB dan SKPKBT</p>
--	---



	<p>yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaklah sesuai dengan amar Putusan MA, karena tidak ada amar putusan MA yang memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di atas; bahwa SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas mengandung nilai sengketa yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP sebagai dasar penerbitan SKP tidak sesuai dengan ketentuan UU KUP beserta dengan peraturan pelaksanaannya dan dengan demikian, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun mengakui di dalam semua persidangan di pengadilan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana angka pajak kurang bayar yang tercantum di dalam Putusan MA tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak dapat memberikan perincian perhitungan pajak kurang dibayar tersebut; bahwa hal inilah yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Banding bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlakukan Kebenaran dari pajak yang masih harus dibayar tersebut berikut dengan perincian pos-pos yang dikoreksi dan alasan koreksinya sebagaimana terdapat di dalam surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 5 Butir 3 yang berbunyi:</p> <p>“Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak (SPHP)/Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa;</p> <p>Halaman 4 Butir 5 yang berbunyi:</p> <p>“....dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa selama proses pembahasan tidak pernah diinformasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku wajib pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memerlukan perincian perhitungan atas koreksi-</p>
--	--



	<p>koreksi yang dilakukan.”;</p> <p>bahwa di dalam Surat Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 6 butir 3 sebagai berikut:</p> <p>“Dalam Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak (SPHP)/Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa”;</p> <p>Halaman 6 butir 4 sebagai berikut:</p> <p>“...Dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan”;</p> <p>Halaman 7 butir 6 sebagai berikut:</p> <p>“tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku wajib pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan MA,....”;</p> <p>Halaman 7-8 butir 9 sebagai berikut:</p> <p>“tidak pernah diberitahukan maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum Surat Keberatan disampaikan, Di dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) UU KUP, namun tidak pernah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)”;</p> <p>Halaman 8 butir 11 sebagai berikut:</p> <p>“....tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta dasar pengenaan pajak”;</p> <p>Halaman 8 butir Kesimpulan dan permohonan sebagai berikut:</p> <p>“Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis yang terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2002 adalah nihil”;</p> <p>bahwa di dalam Surat Bantahan SUB Pemohon</p>
--	--



	<p>Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 31 Nomor 2 di bagian Permohonan berbunyi:</p> <p>“Majelis Hakim yang Terhormat sebagai tempat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum untuk dapat memberikan dan membahas secara terperinci mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak (“DPP”) berikut dengan pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi dan perincian perhitungan pajak terutang yang dilakukan dalam penerbitan SKPKB Nomor 00002/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 dan KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dikarenakan kami tidak mendapatkan perincian DPP tersebut selama proses pemeriksaan maupun keberatan, maupun di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor tersebut di atas, sehingga dapat menyebabkan terjadinya dua kali koreksi yang merugikan kami sebagai Pemohon Banding dan juga hilangnya Hak Pemohon Banding telah direnggut secara paksa dengan tidak diberikannya perincian-perincian tersebut di atas”;</p> <p>Sudah sangat jelas berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan substansi permasalahan berupa kebenaran angka pajak kurang dibayar berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini;</p> <p>bahwa dengan demikian adalah tidak benar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu menyampaikan di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan nilai sengketa pajak;</p> <p>bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat pahami bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula</p>
--	---



		<p>Terbanding) tidak memberikan apa yang menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah dipersyaratkan di dalam UU KUP berikut peraturan pelaksanaannya yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak yang terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangannya. Dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding bahwa besarnya pajak terutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah NIHIL. Hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) buktikan di dalam Persidangan di Pengadilan Pajak ini apabila Majelis memerlukannya;</p>
4	<p>Walaupun pihak yang terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Suwir Laut selaku individu, namun perbuatannya semata-mata untuk kepentingan atas Korporasi Asian Agri Grup sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana individual liability dengan corporate liability harus dilakukan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin <i>respondeat superior</i> atau <i>doktrin viscarious liability</i>.</p>	<p>Bahwa UU KUP tidak menganut adanya doktrin "<i>respondeat superior</i>" atau "<i>Vicarious Liability</i>". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB/SKPKBT maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP;</p> <p>Bahwa Asas "praduga tidak bersalah" seharusnya diterapkan di dalam setiap peristiwa hukum, dimana dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Korporasi tidak pernah didakwa, tidak pernah diperiksa, didakwa dan disidangkan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan untuk Suwir Laut. Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pun, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa, semua kewajiban perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah diperiksa, disidangkan dan tidak pernah diperiksa di dalam proses persidangan perkara dengan terdakwa (tunggal) yang bernama Saudara Suwir Laut termasuk perhitungan pajak kurang dibayar seandainya ada;</p> <p>Bahwa Putusan MA dengan Nomor tersebut adalah putusan untuk individu dikarenakan individu tersebut bukan kuasa/direksi dari 14 korporasi. Individu tersebut hanya merupakan tax manager group yang membantu proses administrasi perpajakan, beliau tidak memiliki kuasa dalam hal apapun termasuk pengambilan</p>



		<p>keputusan dan tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);</p> <p>Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa penandatanganan SPT tersebut dilakukan oleh Direksi dan bukan oleh Individu tersebut. Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi;</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;</p> <p>Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473-678, dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;</p> <p>Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus;</p> <p>Bahwa lebih lanjut di dalam amar pertimbangan di halaman 472 dari Putusan MA tersebut dinyatakan bahwa <i>"....karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan."</i>;</p> <p>Bahwa dengan demikian, sesuai dengan semua alasan-alasan dan kenyataan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) paparkan di atas bahwa Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi;</p> <p>Bahwa hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagaimana terlampir:</p> <p>Bahwa selanjutnya menurut Dr. Wirawan B. Ilyas, AK, MSi, S.H., M.H., CPA, CA di dalam kajiannya yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang melalui jurnal Jilid 42 Nomor 3 Juli 2013 yang berjudul Problem Hukum Penuntasan Kasus Pajak Suatu Analisis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239 Tahun 2012, dikatakan bahwa <i>"...dalam putusannya MA menggunakan doktrin hukum vicarious liability....namun MA sendiri meragukan doktrin hukum yang diterapkannya..Oleh karena dalam Putusan MA juga dinyatakan bahwa MA menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara tersebut tidak didakwa (lihat halaman 472)."</i>;</p> <p>Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 427 dinyatakan <i>"yang menjadi persoalan apakah pandangan hukum</i></p>
--	--	---



kasasi MA sudah mencerminkan rasa keadilan dalam proses pungutan pajak? Dan apakah Putusan MA telah mempertimbangkan pada pemahaman filosofi pungutan pajak yang sejak semula dimaksudkan untuk mencapai penerimaan Negara dan bukan untuk memidana Wajib Pajak?....apakah untuk menegaskan besarnya pajak terutang bisa dilakukan atas dasar Putusan MA dan bukan atas dasar Surat Ketetapan Pajak? Apakah Undang-Undang pajak memungkinkan fungsi MA membuat perhitungan besaran pajak terutang yang harus dilunasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)?”;

Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 431 dinyatakan “Selanjutnya, SKPKB yang diterbitkan harus mengacu pada prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 29 UU KUP. Atas dasar itu, putusan kasasi MA yang memerintahkan supaya AAG membayar kerugian Negara yang dihitung oleh ahli perhitungan pajak, menjadi cacat hukum. Oleh karena besaran pajak yang harus dibayar tidak melalui mekanisme atau prosedur administrasi pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG. Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.”;

Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa “...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak sesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.”;

Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3 bahwa “Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai hal-hal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.”;

Bahwa di halaman 4 bahwa “apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke-14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus terhadap legal entity yaitu 14 perusahaan yang



		<p><i>tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.”;</i> Bahwa di halaman 5 bahwa “<i>Dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (non excecutable) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan legal entity.”;</i> Bahwa berdasarkan kajian dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa SKP yang diterbitkan semata-mata atas dasar Putusan MA adalah cacat hukum, karena tidak melalui jalur hukum administrasi. Dengan demikian, maka Pengadilan Pajak sudah seharusnya dan berkewajiban untuk memproses Permohonan Banding ini tanpa ragu-ragu terutama karena Permohonan Banding ini mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang masih perlu diuji kebenarannya oleh Pengadilan Pajak;</p>
5	<p>Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pengajuan Permohonan Banding hanya diperuntukkan untuk sengketa materi saja bukan formal.</p>	<p>Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan dalam mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan adalah Pasal 27 UU KUP di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan proses Banding atas Keputusan Keberatan tanpa ketentuan khusus kriteria dari Keputusan Keberatan tersebut; Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah seharusnya dapat dilanjutkan ke proses banding sebagai Hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah dijamin oleh UU KUP; Bahwa dalam hal ini, pada Keputusan Keberatan tersebut terdapat sengketa pajak berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi: yaitu adanya Pajak terutang yang tidak diketahui darimana perhitungannya, dan pos-pos mana yang dikoreksi, apakah sudah memperhitungkan kompensasi kerugian dan pajak yang dibayar dimuka atau belum dan terlebih untuk tahun pajak yang sudah pernah diterbitkan SKP sampai dengan Putusan MA, apakah terdapat double koreksi atau tidak, dimana hal ini menjadi HAK dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengetahuinya sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP berikut dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP;



		<p>2. Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkan dengan menggunakan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupun berita acara jelas tidak terdapat adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP untuk SKP melalui proses pemeriksaan. Di dalam SKP hanya tercantum satu angka sebagai Pajak kurang dibayar; sehingga sudah seharusnya Keputusan tersebut diajukan ke proses Banding di Pengadilan Pajak terlebih lagi karena pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah mengenai masalah yang sama dengan materi dari sengketa pajak itu sendiri yaitu tidak adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang; Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas juga didukung oleh pendapat ahli pajak yang merupakan akademisi yaitu Dr. Wirawan B. Ilyas, AK, MSi, S.H., M.H., CPA, CA di dalam kajian ilmiah pemeriksaan Pajak terhadap Asian Agri Group (sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan di dalam surat bantahan SUB Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pengadilan Pajak) dimana dikatakan bahwa telah terjadi kekeliruan prosedur penerbitan SKPKB dan SKPKBT yang dilakukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);</p>
6	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan eksekutor secara tidak langsung dan Jaksa sebagai eksekutor secara langsung.</p>	<p>Bahwa berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu dictum/amar pun yang memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA, dengan demikian hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (<i>on rechtmatige overheidsdaad</i>); Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 270 KUHP dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa "pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa". Dengan demikian, sudah jelas bahwa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menjadi pelaksana/eksekutor dari</p>



		<p>Putusan MA baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menerbitkan SKP sebagai bentuk pelaksanaan dari Putusan MA <i>a quo</i>;</p> <p>Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjadi eksekutor dari Putusan Pengadilan untuk perkara pidana karena hal tersebut menyebabkan eksekusi ganda karena Putusan MA telah di eksekusi oleh Kejaksaan Agung;</p> <p>Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (terlampir) pada halaman 13 dan 14 butir 12 dan yang menyatakan bahwa "<i>Bahwa DJP dalam perkara pidana tidaklah dapat bertindak selaku eksekutor/bukan eksekutor.</i>";</p> <p>Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeinginan untuk menerbitkan SKP seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi yang benar dan yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku;</p>
7	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan informasi yang berbeda dengan persidangan sebelumnya yaitu Putusan MA merupakan keterangan lain yang menjadi dasar penerbitan SKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.</p>	<p>Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) informasikan, dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah tidak konsisten dalam memberikan penjelasan dan alasan atas dasar penerbitan SKP. Di dalam semua persidangan awal (sidang pertama) di Pengadilan Pajak di mana sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas menyatakan bahwa DJP dalam hal ini merupakan eksekutor secara tidak langsung dari Putusan MA. Hal ini menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);</p> <p>Bahwa lebih lanjut, dalam hal memang benar Putusan MA merupakan keterangan lain sesuai Pasal 13 ayat (1) UU KUP, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya melaksanakan seluruh proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012;</p> <p>Bahwa lebih lanjut di dalam semua persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar</p>



		<p>yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT;</p> <p>Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, maupun peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya;</p> <p>Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Putusan MA merupakan keterangan lain, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SKP yang diterbitkan, sudah sangat jelas tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN dikarenakan SKP tersebut diterbitkan tidak sebagai pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara. SKP tersebut mengandung nilai sengketa yang masih dipersengketakan. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa memaksakan Pengadilan Pajak untuk tidak memproses Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini;</p>
8	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan/verifikasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu tidak melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT;</p> <p>Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan dengan tegas di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak dapat memberikan perincian</p>	<p>Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan pada surat Permohonan Banding dan Bantahan Surat Uraian Banding (SUB), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai pelaksanaan prosedur pemeriksaan/verifikasi yang tidak dijalankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, maupun peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya;</p> <p>Bahwa untuk lebih jelasnya, sampai sebelum proses Banding dilaksanakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah beberapa kali meminta detail koreksi dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap saja tidak memberikan detail koreksi yang diminta. Padahal hal tersebut merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak untuk mengetahui detail koreksi;</p>



	<p>perhitungan pajak terutang, bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana asal muasal pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA tersebut.</p>	<p>Bahwa lebih lanjut pun berdasarkan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebutkan pada butir 2 di atas yaitu Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP, bahwa SPHP harus memuat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksinya; Bahwa dengan demikian di dalam surat tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penerbitan SPHP/SPHV, sampai dengan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempertanyakan dua hal yaitu materi koreksi berikut dengan materi pengenaan pajaknya, dan formalitas penerbitan SKP yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan bahwa mereka tidak melakukan proses pemeriksaan/verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui di dalam semua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari mana asal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh; Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Pajak memproses Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Dan apabila Pengadilan Pajak menolak untuk memproses Permohonan Banding ini, maka pihak Pengadilan Pajak pun telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri dengan demikian Wajib Pajak semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi haknya;</p>
9	<p>Apakah sudah dilakukan pembayaran atas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Suwir Laut?</p>	<p>Bahwa sampai dengan saat ini, sebagaimana diberitakan dalam media massa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas sanksi pidana sebesar 50%; Bahwa pembayaran ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Perusahaan Nasional Indonesia menghargai keputusan dari Mahkamah Agung selaku Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia dan untuk menghindari penagihan paksa oleh pihak Kejaksaan yang akan mengganggu kegiatan operasional dan ketenangan bekerja karyawan dan mitra petani plasma Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sebagaimana yang diketahui melalui media massa pula pada siaran pers tanggal 9</p>



		<p>Januari 2014 bahwa Jaksa telah menyampaikan peringatan “<i>Jangan sampai kita nanti melakukan penyitaan sehingga menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Syukur-syukur ini nanti dibayar tunai jadi tidak ada penyitaan. Kalau tidak, akan ada proses upaya paksa.</i>”;</p> <p>Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak setuju dengan putusan tsb karena sekali lagi dan sesuai dengan Putusan MA tersebut bahwa pihak korporasi bukanlah pihak yang didakwa;</p> <p>Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. pada halaman 3 butir 4 dan 5 ditegaskan bahwa: “<i>Bahwa dalam ketentuan pidana, yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah orang yang dianggap bertanggung jawab dalam suatu perbuatan pidana, yaitu pelaku pidana itu sendiri, dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 KUHAP dijelaskan yang dimaksud dengan “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, dihubungkan dengan putusan kasasi Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012, maka oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa Suwir Laut dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pihak yang didakwa dengan menggunakan Pasal 39 UU KUP, maka unsur “setiap orang” yang ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah menunjuk kepada diri Suwir Laut sebagai individu, hal itu sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP dan Pasal 193 KUHAP;</i></p> <p><i>Bahwa suatu amar Putusan Pengadilan tidak dapat diartikan lain selain yang tertuang dalam amar putusan tersebut. Di dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tersebut tidak ada satu kalimat-pun yang menyatakan menghukum perusahaan, syarat khusus yang ditentukan dalam putusan tersebut hanya diberlakukan terhadap Terdakwa Suwir Laut sebagai pihak yang didakwa bukan terhadap perusahaan, adalah suatu pemikiran yang sangat sederhana dalam suatu negara hukum, bagaimana mungkin pengadilan dapat memutus bersalah suatu subjek hukum tanpa ada kesempatan bagi subjek hukum itu sendiri untuk diadili dan diberikan hak untuk membela diri.</i>”;</p>
10	<p>Didalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA sudah</p>	<p>Bahwa di dalam amar pertimbangan halaman 586 dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 15 Maret 2012 dinyatakan “<i>Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalam perkara ini mestinya tidak langsung diterapkan mekanisme hukum pidana..</i>”</p>



tidak terbantahkan dan sudah diyakini semua perhitungan telah dilakukan di dalam proses Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Amar Pertimbangan Nomor 2: “.....untuk dapat menerapkan sanksi pidana denda pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, harus ditetapkan dulu oleh DJP berapa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan melalui penerbitan SKP.”;

Amar Pertimbangan Nomor 5: “pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan Negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan.”;

Amar Pertimbangan Nomor 10: “Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, S.H., dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, S.H.,M.H., serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H., dan Ahli Perpajakan Drs Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum pajak.”;

Amar Pertimbangan Nomor 11: “Lampiran Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 sebagai berikut: “Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.”;

Amar Pertimbangan Nomor 12: “Ahli Perpajakan Drs Sunarto, Msi, berpendapat jalur administrasi dan jalur pidana tidak dapat berjalan bersama...”;

Pendapat Majelis di halaman 590 bahwa “...sebelum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menempuh upaya hukum pidana seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menempuh dulu upaya hukum administrasi untuk menyelesaikan permasalahan pajak ini yaitu dengan menerbitkan SKP.....karena konsekuensinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus menetapkan besarnya pajak terutang melalui SKPKB atau SKPKBT jika menganggap ada kekurangan bayar pajak dalam perkara ini....”

Bahwa berdasarkan semua amar pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama dari perkara a quo ini tidak pernah melakukan pemeriksaan, verifikasi maupun analisa angka sehingga didapat pajak kurang dibayar sebagaimana yang



		<p>dikatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan. Semua pajak kurang dibayar yang dicantumkan di dalam Putusan MA semata-mata merupakan angka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak diketahui asal usulnya karena tidak pernah dibahas dan diungkapkan di dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;</p> <p>Bahwa Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini adalah DJP telah keliru dalam penerbitan SKP nya dan juga bahwa pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA masih memerlukan pengujian lebih lanjut dan harus diinformasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);</p>
11	<p>Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa mereka meyakini di dalam persidangan di Pengadilan Pajak tidak ada double koreksi, dan semua pajak yang sudah dibayar dimuka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kerugian pajak yang masih boleh dikompensasikan telah di perhitungkan di dalam penerbitan SKP <i>a quo</i>.</p>	<p>Bahwa bagaimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bisa meyakini kebenaran tersebut bahwa tidak ada double koreksi, dan semua pajak yang sudah dibayar dimuka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kerugian pajak yang masih boleh dikompensasikan telah di perhitungkan di dalam penerbitan SKP <i>a quo</i>, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah secara jelas dan nyata selalu menyatakan di dalam persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tidak melakukan proses pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan biasa dan tidak melakukan analisa terhadap angka-angka yang dicantumkan di dalam Putusan MA tersebut?;</p> <p>Bahwa bagaimana pula pertanggungjawaban Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas hal ini dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga secara jelas menyatakan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana semua angka-angka ini diperoleh, mereka hanya semata-mata menggunakan angka yang tertera di dalam Putusan MA, hal yang sama juga dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam surat jawaban atas permintaan alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang pajak kurang dibayar dan pos-pos yang dikoreksi;</p> <p>Bahwa lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 <i>a quo</i> yang diterbitkan apakah terkait dengan SKP <i>a quo</i> untuk PPh Badan ?; <p>Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai Hak</p>



	untuk mendapatkan semua informasi tersebut sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir-butir di atas;
--	---

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dirangkum poin-poin terkait sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak, antara lain:

I. Aspek Formal Pengajuan Banding

Bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (*Vide* Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa "*Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Bahwa sesuai dengan peraturan di atas, secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal masih terdapat sengketa pajak (mengandung nilai sengketa) antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak ("DJP"), terhadap Keputusan Keberatannya dapat diajukan ke Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam asas hukum dikenal asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu jika peraturan mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut;

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan undang-undang tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU



PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakan bahwa "*Pengadilan terdiri atas:*

- a. *Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;*
- b. *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.*";

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalam peraturan yang sama menetapkan bahwa "*Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.*";

Penjelasan:

"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak.";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akanlah sangat tidak tepat jika Pengadilan Pajak diharuskan tunduk dengan seluruh aturan UU PTUN karena Pengadilan Pajak telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur hukum acara pengadilannya secara jelas dan terperinci. Terlebih lagi, dapat dilihat dengan jelas bahwa UU PTUN tidak disebutkan dalam bagian konsideran/mengingat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP);

Bahwa penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 *juncto* Pasal 25 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. *Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (**Vide* Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*). Selain itu, sesuai dengan asas *lex posterior derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang



Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terbit lebih akhir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (*Vide* Tim Kompendium Bidang Hukum tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011);

Bahwa dengan demikian, secara jelas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan independen yang memiliki hukum acara persidangan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam UU PP sehingga sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 UU PP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), atas Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (*Vide* Pasal 31 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sbb: Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan karena oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini;

Bahwa dalam hal ini KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh DJP yang telah menolak permohonan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan demikian Keputusan Keberatan dengan Nomor tersebut, ruang lingkup



pengaturannya bukan berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB *a quo* berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah memproses permohonan keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dengan menggunakan UU KUP yang menghasilkan ketetapan Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan ketentuan UU KUP memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKB *a quo* sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, sudah seharusnya atas KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pelaksana secara tidak langsung terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA), namun di dalam Putusan MA tersebut tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Jika dikatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara tidak langsung sebagai Pelaksana Putusan MA, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus memiliki dasar hukum yang jelas dimana hal ini pun tidak pernah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan dalam prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Keputusan Keberatan tidak terdapat pengaturan tentang Keputusan atas Hasil pelaksanaan Putusan MA sehingga yang berlaku adalah Ketentuan Umum Perpajakan. Dari alur yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh



Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar UU KUP merupakan prosedur penerbitan yang sama dengan Keputusan Keberatan yang lainnya dan tidak ada perbedaan apapun, secara UU KUP pun tidak ada Pasal yang melakukan pembedaan tersebut, dengan demikian sudah seharusnya dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hak Penuh untuk mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanya pengecualian untuk Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding. Dan juga seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Permohonan Banding telah sesuai dengan ketentuan dan dapat diproses di Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa *asas lex specialis derogat lex generalis* harus diterapkan dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara gugatan. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa diajukan banding haruslah telah memenuhi ketentuan formal;

Bahwa selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 34 dalam UU KUP menyebutkan bahwa "*Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan*



atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.”;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menggunakan pengertian Keputusan dalam UU PTUN karena pengertian dari Keputusan Keberatan telah diatur secara khusus dalam UU KUP dan atas Keputusan Keberatan tersebut dapat diajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak yang dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memberikan ilustrasi adanya peraturan yang tidak sejalan antara UU PTUN dengan UU KUP sebagai contoh:

Pasal 3 UU PTUN

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Pasal 26 UU KUP

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;



Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

Bahwa sesuai dengan penjelasan 2 Pasal di atas, terlihat jelas bahwa UU PTUN dan UU PP tidak selamanya dapat sejalan, maka sesuai dengan asas *lex posterior derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam UU PTUN dengan UU KUP, maka yang berlaku haruslah aturan dalam UU KUP itu sendiri;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan sebelumnya, atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas dapat dilanjutkan ke proses Banding mengingat Pengadilan Pajak memiliki hukum acara tersendiri sebagaimana diatur dalam UU PP;

Bahwa pengadilan khusus tersebut dibentuk atas dasar amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen keempat yakni bentuk peradilan hanya ada 4 yaitu peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga seluruh pembentukan pengadilan khusus harus dimasukkan ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada meskipun tata cara dan cara beracara sampai perekrutan hakim memiliki spesifikasi dan kekhususan masing-masing. (dikutip dari catatan pengantar dari buku Prof. Jimly halaman 4 dan 5);

Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN hanya dapat diterapkan untuk proses Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena jelas terlihat dalam UU PTUN tidak ada satupun pembahasan mengenai proses banding. Hal tersebut jelas terlihat Pasal 1 pada UU PTUN yang mana pada pasal tersebut hanya ada pengertian mengenai Gugatan dan tidak ada pengertian mengenai Banding. Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;



Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;

Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf>) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yang memang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Di dalam Pasal 1 UU PTUN yang berisi pengertian yang dijelaskan hanyalah gugatan dan tidak terdapat satupun kalimat yang menyebutkan banding. Oleh karena itu, dasar hukum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi tidak relevan (lihat dan kutip Pasal 1 beserta penjelasan dari UU PTUN). Selanjutnya juga mengenai upaya lanjutan dari Pengadilan Pajak dan PTUN juga berbeda. PTUN mengenal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedangkan Pengadilan Pajak sudah merupakan putusan *inkracht* yang jika dipersamakan dengan Pengadilan lain merupakan Putusan Kasasi. Upaya lanjutan dari Pengadilan Pajak hanyalah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sedangkan PTUN masih harus melakukan Banding dan Kasasi sebelum dapat mengajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa contoh yang selalu diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yakni contoh keputusan Dirjen Agraria menjadi tidak relevan karena hal itu sebelumnya merupakan sengketa perdata dan kemudian sudah diputuskan bahwa tanah tersebut merupakan milik negara. Jadi sertifikat yang diterbitkan tidak dapat diajukan gugatan lagi mengenai status kepemilikan atau sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen Agraria. Dalam hal ini jelas berbeda dengan sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan, karena proses yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan tuntutan kepada individu dan bukan korporasi dan berikutnya adalah bahwa dalam hal ini contoh yang diambil mengenai sengketa gugatan kepemilikan tanah. Hal itu jelas bahwa dalam pertimbangan pengadilan perdata menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan dan diambil alih menjadi tanah negara. Sehingga tentu Dirjen



Agraria dalam hal ini berwenang untuk menerbitkan sertifikat baru karena yang menjadi *dispute* memang hanyalah status kepemilikannya. Dalam kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tentu tidak bisa diperlakukan sama, karena selain Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang disidangkan, bahwa sengketa ini juga merupakan ranah sengketa pajak yang tentu memiliki aturan tersendiri dan harus dipatuhi oleh pihak Direktur Jenderal Pajak. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan aturan yang bersifat khusus ini tentulah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan upaya banding sesuai amanat UU KUP. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) percaya bahwa Direktur Jenderal Pajak seharusnya bisa melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik, dan mampu memahami bahwa sengketa ini seharusnya memang berada di ranah tersendiri yang spesifik dan merupakan sengketa yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa Pernyataan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka bukanlah eksekutor dan menganggap bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan keterangan lain. Hal ini membuktikan bahwa pihak Direktur Jenderal Pajak seharusnya menyadari dengan adanya statement tersebut maka Direktur Jenderal Pajak mengakui bahwa Pasal 2 huruf UU PTUN tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Jika melihat contoh Pasal 2 huruf e UU PTUN maka jelas bahwa Dirjen Agraria dan bagian kepegawaian merupakan pelaksana dari putusan pengadilan (eksekutor), hal ini terlihat dalam contoh 2 dan contoh 3. Jika kita melihat contoh 1 maka status kepemilikan tanah tersebut dinyatakan bukan merupakan tanah warisan yang disengketakan para pihak melainkan menjadi tanah negara. Maka jika Dirjen Agraria menerbitkan sertifikat baru atas tanah tersebut tentu tidak bisa diajukan gugatan, karena putusan pengadilan perdata mengembalikan hak tanah tersebut kepada Dirjen Agraria. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat memahami contoh ini, namun ini sangatlah berbeda dengan sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadapi. Bahwa baik dalam pertimbangan maupun amar putusan tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki hak untuk menerbitkan ketetapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak bisa dipersamakan dengan sengketa tanah yang ada dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN, contoh dalam Undang-Undang sangatlah gamblang dan mudah untuk dipahami dan



tentunya esensi dari pasal tersebut juga seharusnya bisa dijalankan oleh seluruh pihak. Jika contoh pasal ini yang dijadikan perumpamaan kasus ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khawatir bahwa sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas dalam aplikasinya oleh penyelenggara pemerintahan negara ini. Selain itu putusan Mahkamah Agung untuk kasus yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini seharusnya juga merupakan *Ultimum remedium* sehingga tidak membutuhkan *campur tangan Direktorat Jenderal Pajak* lagi untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika pihak Direktur Jenderal Pajak mengaitkan kewenangannya dengan Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UU KUP juga tidaklah relevan karena pasal tersebut menjelaskan bahwa jika dalam suatu sengketa ada bagian pajak yang belum di putus maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKPKB/SKPKBT. Dan hal itupun tidak dikecualikan untuk dapat diajukan Keberatan dan Banding;

Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa Gugatan bukan untuk Pengajuan Banding. Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding kita tidak memenuhi ketentuan formal;

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak

A. Sanksi Pidana pada Putusan MA bersifat *Ultimum remedium*


Bahwa dasar Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, namun sanksi pidana pada Putusan MA tersebut bersifat *ultimum remedium* yang artinya sanksi tersebut baru diterapkan sebagai upaya terakhir apabila sebelumnya sudah diterapkan sanksi-



sanksi hukum lainnya (sanksi perdata dan atau sanksi administrasi) dan sanksi-sanksi lainnya tersebut ternyata tidak efektif;

Bahwa pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum pajak;

Berikut Tabel untuk Kronologis mulai dari pemeriksaan sampai dengan Putusan MA:



Bahwa dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa sanksi pidana (Pasal 39 UU KUP) hasil dari Putusan MA bersifat *ultimum remedium* yang merupakan upaya terakhir dari upaya-upaya sebelumnya;

Bahwa dengan demikian, dasar penerbitan SKP dari DJP yaitu berdasarkan Putusan MA adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya sudah tidak ada lagi sanksi lain lagi yang bisa ditagihkan setelah sanksi pidana dan denda ini;

B. Hak DJP menerbitkan SKP;

Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyebut bahwa SKP yang diterbitkan merupakan pelaksanaan dari Putusan MA. Namun, berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu dictum/amar pun yang memerintahkan DJP untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA;

Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa*;

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, bahwa Putusan MA hanya merupakan data bukan sebagai dasar penetapan



besarnya pajak terhutang, sehingga perlu dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi;

Bahwa lebih lanjut, apabila Putusan MA merupakan data atau keterangan lain, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan proses pemeriksaan normal, dengan meminta dokumen dan memeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan bertindak sebagai eksekutor secara langsung maupun tidak langsung dan serta merta menerbitkan SKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan prosedur pemeriksaan normal padahal semua SKPKB/SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan UU KUP;

Bahwa Pasal 2 e Undang-Undang PTUN mengatur bahwa: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan. Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding kita tidak memenuhi ketentuan formal;

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan dasar hukum dan Amar Putusan di Putusan MA yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di perintahkan untuk menerbitkan SKP. Terlebih lagi di dalam Amar Pertimbangan Majelis di halaman 472 telah



menyatakan bahwa: "... bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan.";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga meminta dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana menyatakan bahwa data atau keterangan lain merupakan data yang sempurna yang harus dieksekusi melalui penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan UU KUP berikut dengan peraturan pelaksanaannya, karena hal tersebut menyebabkan eksekusi ganda, karena atasan Putusan MA tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Agung;

Bahwa mengutip dari Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 Nomor 3, Juli 2013 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang oleh Wirawan B. Ilyas yang dalam pendapat hukumnya menyebutkan bahwa: "*Mekanisme administrasi pemeriksaan selanjutnya mengharuskan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Jika tidak ada dokumen SP2, pemeriksaan tidak bisa berjalan, bahkan sebelum diterbitkan SKPKB, proses pemeriksaan harus melalui tahapan yang disebut pembahasan akhir (closing conference) hasil pemeriksaan antara AAG dengan pemeriksa. Apabila SKPKB terbit tanpa pernah pembahasan akhir, SKPKB pun dapat dibatalkan. Dalam hal demikian, prosedur pemeriksaan harus diulangi melalui mekanisme tahapan administrasi yang benar yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku*";

Bahwa ketentuan SKPKB yang dapat dibatalkan dalam hal tidak dilakukan pembahasan akhir sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku, diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi.

Bahwa wewenang Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam penerbitan SKPKB tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijabarkan di Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang artinya penerbitan SKPKB yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan tindakan sewenang-wenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeinginan untuk menerbitkan SKP seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku;

- C. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Putusan Terhadap Suwir Laut selaku individu;

Bahwa Putusan MA tersebut adalah putusan untuk individu dikarenakan individu tersebut bukan kuasa/direksi dari 14 korporasi. Individu tersebut merupakan tax manager group yang membantu proses administrasi perpajakan, beliau tidak memiliki kuasa dan tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta bukan merupakan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat buktikan bahwa penandatanganan SPT tersebut dilakukan oleh Direksi dan bukan oleh Individu tersebut. Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus;

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Penjelasan ayat 4

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan



dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukan pengurus perusahaan;

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473-678, dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjuk mewakili 14 korporasi tersebut;

Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus;

Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil., M.B.L., M.H., S.H., S.S., yang menyebutkan bahwa:

Bahwa dalam memori kasasinya, Jaksa hanya mengemukakan mengenai pertanggung jawaban terdakwa (strafbaarfeit) dan sepanjang dapat dibuktikan maka terdakwa yang dipidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus terhadap 14 perusahaan yang tidak pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 juncto 184 KUHP bahwa hakim dilarang memutus untuk pidana kecuali ada bukti yang cukup sedangkan ke 14 perusahaan tidak diajukan dimuka persidangan dan juga tidak ada ketentuannya bahwa legal entity tersebut dapat dipidana, maka disini Majelis Hakim Kasasi telah memutus tanpa suatu dasar hukum;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi harus mempertimbangkan pihak yang disidik oleh penyidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan itupun apa yang disidik dan dituntut harus dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto 184 KUHP. Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan



tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;

Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (non executable) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi;

D. Dasar Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dipakai Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) disebutkan bahwa:

Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak;

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam Putusan Pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak;

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar



meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jika terdapat utang pajak yang belum diputus/dibahas dalam sengketa pidananya dapat diterbitkan SKP oleh DJP;

Bahwa dalam hal ini, sengketa kita adalah pidana perpajakan yang sudah tidak terdapat hal lain yang terkait perpajakan yang belum di bahas. Maka denda yang di bayarkan sesuai Pasal 39 seluruhnya merupakan terkait pidana pajak;

Bahwa apabila dasar penerbitan SKPKB/SKPKBT dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Putusan MA, maka Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana;

Bahwa dengan demikian, dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini;

Bahwa dari sudut pandang Pasal 13 ayat (5) yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar penerbitan SKPKB dan SKPKBT Berdasarkan Pasal 1 huruf a UU KUP yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah: "*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.*";

Bahwa oleh karena SKP diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Pasal 13 ayat (5) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dalam hal ini merupakan korporasi maka sudah jelas pengertian Wajib Pajak di sini adalah Korporasi/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas di atas dan juga di dalam persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal ini korporasi tidak pernah menjadi terdakwa, hal ini pun sudah dinyatakan oleh MA di dalam Putusannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah didakwa, tidak pernah dipersidangkan, tidak pernah diundang ke dalam persidangan dalam



perkara *a quo*. Dengan demikian jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah keliru di dalam penerbitan SKP nya;

E. Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan Pajak

Bahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan MA, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan MA tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak;

Bahwa pada Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali meminta detail perhitungan dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Karena sudah jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan prosedur penerbitan SKP berdasarkan Undang-Undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melihat adanya SKP yang dikecualikan untuk dapat diberikan detail perhitungan dan pos-pos yang dikoreksi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melihat jika SKP tersebut terbit dengan prosedur normal, maka sudah menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak yang harus diberikan seluruhnya apa yang menjadi



hak Wajib Pajak tanpa perkecualian. Jadi SKP ini adalah SKP biasa dan bukan karena Putusan MA walaupun angkanya sama persis. Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan meminta detail Perhitungan Putusan MA karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan terdakwa namun permintaan detail perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu mengikuti alur prosedur pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, yaitu detail perhitungan SKP; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dan tidak pernah diberikan informasi mengenai perincian Dasar Pengenaan Pajak dalam penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dengan dasar Putusan Mahkamah Agung. maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat mengetahui secara pasti apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya tersebut sehingga tidak terjadi dua kali koreksi atas hal yang sama. Dan yang harus menjadi pertanyaan Majelis Hakim Agung yang Terhormat dan semua pihak adalah dimana letak keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi hak dari semua Wajib Pajak? Apakah pajak boleh ditagihkan dengan cara yang semena-mena oleh otoritas terkait dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)?

Bahwa lebih lanjut, jika memang merupakan pelaksanaan dari Putusan MA maka sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan dasar hukum atau perintah di putusan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di perintahkan untuk menerbitkan SKP. Dan kalau ini dinyatakan bahwa bukan SKP biasa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberikan prosedur penerbitan SKP dan Keputusan Keberatan yang tidak biasa (dikecualikan). Karena sepanjang pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jika terbit SKP dan atau SKPKB maka prosedur yang digunakan adalah UU KUP dan peraturan pelaksanaannya beserta seluruh hak dan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak sebagaimana yang telah disampaikan berulang kali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjawab bahwa dasar perhitungan Surat Ketetapan Pajak adalah Putusan MA. Dalam Putusan MA, perhitungan tersebut dikutip dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*);

Bahwa dalam Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, perhitungan yang dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, sehingga tidak dapat digunakan untuk menerapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah atautidak;

F. Contoh Kasus Tiara Dewata Group

Bahwa dalam persidangan PT Hari Sawit Jaya yang dilaksanakan oleh Majelis I, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mempelajari kasus sengketa pajak Tiara Dewata Group. Berikut adalah analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kasus tersebut:

1. Di dalam sengketa pajak tersebut, Tiara Dewata Group mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/MPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB Nomor 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010;
2. Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa *"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak*



Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”;

Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa yang dimaksud dengan “keterangan lain” adalah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dijadikan keterangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP juncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2002 terbukti atau terpenuhi;

- 3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untuk Tahun 2002 dihitung kembali;
- 4. Bahwa di bawah ini adalah pokok-pokok perbedaan antara kasus Tiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Kasus Tiara Dewata Group	Kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
1. Yang menjadi terdakwa dalam putusan pidana Tiara Dewata Group adalah Direktur yang menandatangani SPT dan Wakil Komisaris yang merupakan penanggung jawab bagi Perusahaan. 2. Di dalam proses persidangan pidana Tiara Dewata Group membahas masalah perhitungan Pajak Terutang. 3. SKPKB yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kasus Tiara Dewata	1. Yang menjadi terdakwa dalam putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 adalah sdr. Suwir Laut yang bukan merupakan karyawan dan pengurus yang menjadi penanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). 2. Di dalam proses persidangan pidana Pemohonan Banding, tidak pernah membahas mengenai perhitungan Pajak Terutang. Namun dalam putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 diputuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali



<p>Group memiliki dasar perhitungan yang perhitungan yang jelas dimana terdapat nilai pendapatan, biaya dan memperhitungkan kredit pajak yang telah dibayar dan tidak semata-mata hanya berasal dari perhitungan pengadilan.</p> <p>4. Atas SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Tiara Dewata Group mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar karena dalam sengketanya Tiara Dewata Group hanya memperlakukan formal penerbitan SKP yang di dasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan MA untuk kasus yang sama menghasilkan angka yang berbeda.</p> <p>5. Dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP <i>juncto</i> Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuat hukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi.</p>	<p>(semula Pemohon Banding) harus membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang.</p> <p>3. SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya terdapat nilai pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi tanpa memperhitungkan nilai pendapatan, biaya dan kredit pajak yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayar.</p> <p>4. Atas SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dengan alasan bahwa selain Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlakukan formal penerbitan SKPKB, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memperlakukan materi koreksi yang menjadi dasar penerbitan SKPKB tersebut. Hal ini disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendapatkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan detail perhitungan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan SKPKB tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat mengetahui apakah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kredit pajak yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan dalam perhitungan SKPKB tersebut.</p> <p>5. Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP. Namun didalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang KUP yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor</p>
--	---



	80 Tahun 2007, Putusan Pengadilan tidak termasuk unsur adanya “ <i>keterangan lain</i> ” sebagai dasar penerbitan SKPKB sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.
--	--

Bahwa berdasarkan Tabel perbandingan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Kasus Tiara Dewata Group, adalah sebagai berikut:

- Kasus Tiara Dewata Group ini tidak dapat dijadikan suatu perbandingan langsung dengan Kasus yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan. Untuk melakukan analisa atas kasus Tiara Dewata Group, maka harus dilakukan perbandingan sesuai dengan tabel di atas;
- Sesuai dengan penjelasan pada poin Nomor 5 tabel di atas, maka dasar hukum penerbitan SKPKB pada sengketa Tiara Dewata Group tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ingin melakukan penerbitan SKPKB, maka harus melalui prosedur penerbitan SKPKB yang biasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan pada salah satu poin permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, kembali tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas secara nyata telah melanggar hukum dan prosedur yang berlaku, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Banding *a quo* telah menyatakan bahwa permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal sehingga dinyatakan tidak dapat diterima melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 21 November 2014;

Bahwa mengingat fakta hukumnya adalah bahwa dalam hal ini tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim telah menyebabkan ketidakpastian mengenai upaya hukum apa yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga mengingat hukum pajak adalah hukum publik yang bersifat memaksa dan memberi beban maka sesuai dengan asas kepastian dan keadilan adalah wajar apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) berhak memilih upaya hukum yaitu mengajukan peninjauan kembali;

III. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa terdapat fakta-fakta fundamental yang mendasari kekeliruan penerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 21 November 2014 sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusan pada:

Halaman 101 alinea ke-10,11 dan halaman 102 alinea ke-1, 2, 3

“Maka Majelis berpendapat, bahwa yang dapat diajukan keberatan adalah SKPKB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”;

“Bahwa Majelis berpendapat bahwa SKPKB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah SKPKB yang diterbitkan bukan yang berasal dari hasil pemeriksaan badan peradilan”;

“Bahwa oleh karena SKPKB a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara a quo maka Majelis berpendapat pengajuan surat



keberatan dimaksud tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan a quo”;

“bahwa oleh karena Surat Banding merupakan kelanjutan dari Surat Keberatan sedangkan Surat Keberatan tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka secara otomatis Surat Banding juga tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan a quo”;

“bahwa sebagai kesimpulan, Majelis berpendapat:

- 1. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara a quo dan Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo, sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan (sengketa pajak) sehingga Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk mengadilinya.*
- 2. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan a quo, Surat Banding tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal.*

Dan oleh karenanya, pemeriksaan ketentuan formal lainnya dari Surat Banding, Surat Keberatan, maupun ketentuan formal Surat Keputusan Keberatan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta materi sengketa banding tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dengan demikian Surat Banding dinyatakan tidak dapat diterima”;

- 4. Bahwa pendapat Majelis tersebut adalah merupakan satu-satunya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan a quo. Tidak ada pertimbangan hukum yang lain yang dikemukakan dalam putusannya yang seluruhnya berjumlah 109 halaman tersebut;*
- 5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sangat sumir dan merupakan kekeliruan yang nyata, dimana Majelis Hakim membangun argumentasi yang tidak tepat, tidak cermat, tidak wajar, tidak terstruktur dan keliru;*
- 6. Bahwa kami ingin menanyakan dasar hukum dari pertimbangan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 halaman 98 alinea 1 sebagai berikut:*



“bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo ditindaklanjuti oleh dua lembaga, yakni:

- 1. Kejaksaan Agung untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Suwir Laut selaku penanggung pajak SPT group Perusahaan Asian Agri, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Suwir Laut membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah $2 \times \text{Rp}1.259.977.695.652,00 = \text{Rp}2.519.955.391.304,00$ dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;*
- 2. Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group sebesar Rp1.259.977.695.652 dengan menerbitkan SKPKB/SKPKBT;”*

Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan dan tidak bisa dan tidak berhak untuk bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung maupun tidak langsung;

- 7. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 halaman 99 alinea 2 dinyatakan sebagai berikut:*

“bahwa SKPKB a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”;

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa SKPKB a quo sama seperti SKPKB pada umumnya sehingga jika Wajib Pajak dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan SKPKB a quo, maka prosedur yang harus ditempuh adalah prosedur pajak (mengajukan permohonan keberatan dan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak);



8. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 halaman 100 alinea 7 dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan Terbanding adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pengajuan sengketa a quo adalah sengketa banding bukan sengketa gugatan. Sedangkan UU PTUN hanya menjelaskan objek sengketa gugatan;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 halaman 100 alinea 8 dan halaman 101 alinea 1 dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;”

“bahwa Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak;”

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas keliru dalam pemahamannya, dimana sesuai dengan ketentuan di atas maka sudah seharusnya SKPKB a quo ini diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang



Pengadilan Pajak (*lex specialis*) dimana Undang-Undang tersebut juga sudah mempunyai hukum acara tersendiri;

10. Bahwa pendapat kami dalam point sebelumnya juga didukung oleh Majelis Hakim sendiri sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 halaman 108 alinea 4 dan 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, dan pendapat hakim masing-masing, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;”

“Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta pengaturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;”

Dalam alinea di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim juga memutuskan perkara SKPKB a quo ini dengan menggunakan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 (*lex specialis*) yang seharusnya menjadi dasar dan bukan peraturan lainnya yang bersifat umum (*lex generalis*);

11. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”;

12. Bahwa Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”;

13. Bahwa sudah sangat jelas dari bunyi Pasal tersebut di atas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak



merupakan Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa Penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 *juncto* Pasal 25 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. *Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (**Vide* Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dikutip dari Laporan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011). (Catatan dikenal dengan asas *lex specialis* derogat *lex generalis*);
15. Bahwa selain itu, sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Mengenai Pengadilan Pajak terbit lebih akhir daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (*Vide* Tim Kompendium Bidang Hukum tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011);
16. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP), termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang



Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (*Vide* Pasal 31 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

17. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sbb: "*Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan karena oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.*";

18. Bahwa pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalam peraturan yang sama menetapkan bahwa "*Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.*";

Penjelasan:

"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.";

19. Bahwa menurut pendapat kami, akanlah sangat tidak tepat jika Pengadilan Pajak diharuskan tunduk dengan seluruh aturan UU PTUN karena Pengadilan Pajak telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur hukum acara pengadilannya secara jelas dan terperinci. Terlebih lagi, dapat dilihat dengan jelas bahwa UU PTUN tidak disebutkan dalam bagian konsideran/Mengingat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP);

20. Bahwa dengan demikian, secara jelas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan mandiri yang memiliki hukum acara persidangan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam UU PP sehingga sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 UU PP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), atas Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak;

21. Bahwa dalam hal ini Keputusan Keberatan secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh DJP (Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding) yang menolak permohonan



keberatan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 26 UU KUP dengan demikian Keputusan Keberatan dengan Nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

22. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKBT *a quo* berdasarkan Pasal 25 UU KUP dimana secara tegas di dalam Surat Keputusannya Terbanding menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 25 UU KUP sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melaksanakan proses penelitian keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut yang menghasilkan Keputusan Keberatan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP dan bukan TDD/Tidak Dapat Diproses. Keputusan Keberatan yang diproses sesuai dengan Pasal 26 UU KUP ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
23. Bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKBT *a quo* sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku karena Pemohon Banding memenuhi semua ketentuan Pasal Pengajuan Keberatan tersebut di dalam UU KUP. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan yang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;
24. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyebutkan adanya pengecualian untuk Keputusan Keberatan yang



dapat diajukan Banding. Terlebih lagi seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan Keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB halaman 2 butir 3.a juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Permohonan Banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa diproses di Pengadilan Pajak;

25. Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengatakan bahwa Keputusan Keberatan yang mereka terbitkan atas dasar Pasal 26 UU KUP tidak dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu sendiri dan sangat tidak memiliki dasar hukum sama sekali;
26. Bahwa lebih lanjut, kami mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan yang telah diproses dengan UU KUP dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pengajuan Banding ini adalah atas perkara yang mengandung sengketa pajak karena yang kami ajukan adalah mengenai Keputusan Keberatan yang mengandung nilai sengketa pajak. Kami meyakini bahwa *asas lex specialis derogat lex generalis* harus di terapkan dalam Permohonan Banding kami, karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara gugatan bukan Permohonan Banding. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa di ajukan banding haruslah telah memenuhi ketentuan formal. Sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Majelis



Hakim yang Terhormat untuk tidak melanjutkan proses Pengajuan Banding ini;

27. Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan (tidak mengandung nilai sengketa) bukan Banding (mengandung nilai sengketa). Karena wilayahnya adalah gugatan, maka sangatlah tidak tepat jika Terbanding menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding kami ini tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding;

28. Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang kami tempuh merupakan prosedur yang lazim ada dan memang diatur di dalam proses pemeriksaan dan keberatan berdasarkan ketentuan UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

29. Bahwa penjelasan kami di atas sejalan dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. pada butir 11 halaman 12 (terlampir) yang telah disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A bahwa:

“Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang....oleh karena sifatnya yang khusus, maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal (fiscal strafrecht) yang berkaitan dengan hal pajak....Meski dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Undang-Undang PTUN tidak dapat dikatakan



mengikat dalam perkara Pajak, karena dalam perkara Pajak berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

30. Bahwa dengan demikian putusan pidana Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tidaklah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut karena masih terdapat sengketa mengenai besarnya pajak terutang yang tidak pernah disampaikan kepada Perusahaan oleh DJP dan harus berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.”;

Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Margarito Kamis, S.H. M.Hum di dalam pendapat hukumnya yang disampaikan selaku Ahli yang telah disumpah di dalam persidangan tanggal 9 September di Majelis IV A dan tanggal 30 September 2014 di Majelis XV B;

31. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang tidak dapat disengketakan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan, yaitu melalui Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (*lex specialis*) yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Pelaksanaan Putusan Banding yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Banding;
- b. Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali;
- c. Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan;

maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Tata Usaha Negara sebagai ketentuan yang berlaku secara umum (*lex generalis*), tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkara di bidang perpajakan *aquo*. Dengan demikian, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara *aquo* yang pengajuan keberatannya diputus dengan keberatan *aquo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Keputusan Keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Badan Peradilan tersebut merupakan Objek yang dapat diajukan Banding sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini diperkuat dengan adanya kajian mengenai “Apakah Keputusan



Keberatan Atas SKPKB dan SKPKBT yang Diterbitkan dari Putusan Badan Peradilan Merupakan Objek Yang Dapat Diajukan Banding Sebagaimana Diatur Dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak” oleh Bapak Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si (terlampir);

32. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam persidangan bahwa Korporasi bukan pihak yang didakwa di dalam Putusan MA tersebut. Hal ini secara nyata dan tegas dinyatakan di dalam Putusan MA halaman 472 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara aquo tidak didakwakan.”;

33. Bahwa dengan demikian, Korporasi tidak pernah disidang karena tidak pernah didakwa, dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Terbanding dengan serta merta menerbitkan SKPKB dan SKPKBT hanya berdasarkan pada Putusan MA tanpa melakukan analisa dan proses pemeriksaan lebih lanjut padahal Terbanding sudah menerbitkan Surat perintah Pemeriksaan Pajak dan Verifikasi sesuai dengan UU KUP, namun dalam kenyataannya Terbanding telah melampaui wewenangnya dengan tidak melakukan proses pemeriksaan pajak dan verifikasi sebagaimana yang diperintahkan oleh UU KUP. Hal ini jelas melanggar ketentuan UU KUP itu sendiri yang seharusnya dijadikan dasar hukum oleh Terbanding dalam penerbitan SKPKB dan SKPKBT *aquo*. Hal ini pun membuktikan bahwa “asas praduga tidak bersalah” yang seharusnya diterapkan oleh semua perangkat peradilan di Indonesia dilanggar oleh perangkat peradilan itu sendiri;

34. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pun sepengetahuan kami, tidak pernah ada pembahasan mengenai detail koreksi dan asal usul perhitungan pajak sebagaimana yang dicantumkan di dalam Putusan MA. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa perkara ini prematur sebagaimana bunyi amar putusan di halaman 591 dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST sebagai berikut:

“1. Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;



2. *Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.*”;

35. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, bahwa yang termasuk di dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung nilai sengketa, dimana SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Terbanding mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding melalui Pengadilan Pajak ini yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya dan karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang harus diterapkan;

Bahwa dengan demikian Pasal 2 huruf e jelas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

36. Bahwa kami telah melampirkan contoh Keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding yang menurut kami adalah termasuk di dalam Pasal 2 huruf e yaitu Keputusan hanya atas Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Keputusan atas Pelaksanaan Putusan MA ini sudah nyata tidak terdapat nilai sengketa dan sesuai dengan bunyi amar Putusan dari MA itu sendiri;

37. Bahwa di dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 adalah data yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding dalam penerbitan SKPKB dan SKPKBT dimana menurut ketentuan UU KUP, masih diharuskan untuk melakukan proses pemeriksaan sebelum SKP dapat diterbitkan, dan hasil ini secara substansi masih terdapat nilai sengketa pajak yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terbanding kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan, Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding dan tiga buah surat yang kami sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk meminta perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksinya yang tidak pernah dipenuhi oleh Terbanding. Begitu pula dengan SKPKBT *aquo* yang diterbitkan masih perlu dipertanggungjawabkan oleh Terbanding apakah terdapat double



koreksi dengan koreksi yang sudah dilakukan di dalam penerbitan SKP terdahulu, bagaimana dengan kompensasi kerugian yang masih bisa dipergunakan dan kredit pajak, apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memperhitungkan hal ini di dalam SKPKBT a quo;

38. Bahwa pendapat kami juga didukung oleh Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LLM sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 halaman 102 alinea 5 sampai dengan halaman 108 alinea 3 sebagai berikut:

“bahwa dalam Surat Uraian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor UB-076/WPJ.06/2014 tanggal 18 Maret 2014, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun masih perlu penelitian lebih lanjut pemenuhan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;”

“bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputus dengan Keputusan Keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;”

“bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LLM berpendapat Surat Banding Pemohon Banding Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 memenuhi persyaratan formal banding, termasuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;”

“bahwa terhadap pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Keputusan Keberatan Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013



tanggal 31 Oktober 2013 yang merupakan tindak lanjut SKPKB berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Pajak, Hakim Anggota Djungkung Sudjarwadi, S.H. LL.M berpendapat alasan tersebut tidak tepat dan tidak berdasar sehingga Tidak Dapat Dipertimbangkan karena:

- a. Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo terkait Putusan Pengadilan Negeri lingkungan/kamar perdata sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 adalah terkait putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung lingkungan/kamar pidana sehingga rujukan tersebut tidak tepat, seharusnya lebih tepat merujuk Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo bukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo;*
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya mengatur lembaga "gugatan" oleh orang atau badan hukum perdata sebagai "Penggugat" dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai "Tergugat", tidak mengatur lembaga "banding" antara "Pemohon Banding" dengan "Terbanding". Padahal sengketa a quo adalah sengketa banding bukan sengketa gugatan, sehingga rujukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo tidak berdasar dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum;*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo, Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 adalah "Lex Specialis" terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo sebagai "Legi Generali", oleh karena itu pengujian persyaratan formal surat permohonan banding a quo harus mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo apabila ketentuan banding belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (cfm. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6*



Tahun 1983 a quo yang mengatur: Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Pengadilan Khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara);

- d. *bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sendiri tidak konsisten memproses Surat Keberatan Pemohon Banding dengan tidak menerapkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo, mengakui Surat Keberatan memenuhi syarat formal, sehingga menerbitkan Keputusan Keberatan a quo;”*

“bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Permohon Banding) Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 terhadap keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LL.M berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut) Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;”

“Adapun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:

- a. *Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;*
- b. *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;*
- c. *Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:
Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding, atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;*



d. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

e. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, yang mengatur:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

f. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:

Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku;"

"bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LL.M berpendapat bahwa Surat Banding Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 memenuhi persyaratan formal banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 maupun Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo (cfm. Surat Uraian Banding Nomor UB-076/WPJ.06/2014 tanggal 18 Maret 2014), sehingga pemeriksaan sengketa banding dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan materi banding;"

Halaman 104 alinea 9 sampai dengan halaman 108 alinea 3:

bahwa menurut Pemohon Banding, penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp292.008.400 ditambah dengan sanksi administrasi Rp140.164.032 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak



dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LLM, mempertimbangkan pendapat ahli hukum terkait sengketa tersebut sebagai berikut:

a. bahwa pendapat hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ref.107/YIM/I&I/14 tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Proses Perkara Pajak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang menyangkut Asian Agri Group, antara lain sebagai berikut:

bahwa dengan telah dilakukannya proses hukum pidana yang merupakan upaya hukum terakhir terhadap perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan asas Ultimum remedium seharusnya seluruh upaya hukum baik administrasi maupun pidana telah selesai/final dengan adanya putusan no. 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut sehingga apabila nantinya pihak Direktorat Jendral Pajak tetap mengeluarkan produk hukum seperti SKPKB untuk menagih pajak terutang, maka hal tersebut telah bertentangan dengan asas dan Undang-Undang yang berlaku, karena sesuai asas umum dalam hukum pidana serta menurut Pasal 270 KUHP, bahwa yang dapat melakukan eksekusi suatu putusan Pidana hanyalah Jaksa;

b. bahwa pendapat hukum Prof. Gunadi, Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkara a quo menyatakan, tujuan hukum pajak bukanlah untuk memidana Wajib Pajak tetapi lebih pada upaya untuk mengumpulkan uang mengisi pundi APBN dari sektor pajak yang akan digunakan bagi tujuan pembangunan. Kalau pundi APBN meleset dari yang direncanakan, tentu arah pembangunan yang sudah didesain akan terhambat. Kalau itu terjadi, pada akhirnya tujuan mensejahterakan rakyat melalui pajak akan mengalami kegagalan peranan hukum pajak harus menonjolkan tujuan hukum pada tujuan kemanfaatan dan keadilan dari pada tujuan memidana Wajib Pajak. Tujuan Hukum memang bukan semata-mata untuk kepastian hukum saja, tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk kemanfaatan. Karena itu, wajar bila ada Wajib Pajak yang telah disidik tidak harus



dilimpahkan ke pengadilan, tetapi diberi pengampunan asal mau melunasi utang pajak beserta sanksi administrasinya;

- c. bahwa pendapat hukum Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, S.H. dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, S.H., M.H. serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H. dan Ahli Perpajakan Drs. Sunarto, MSi, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkara a quo, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya hukum terakhir (*Ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pajak;

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM berpendapat penerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum remedium*), karena sanksi pidana adalah sanksi yang paling berat (obat yang terakhir), apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerapkan sanksi pidana, melalui penyidikan tindak pidana perpajakan, selanjutnya apabila telah lengkap (P-21) dan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas penyidikan perkara ke Pengadilan maka secara sadar Terbanding telah memilih tidak menerapkan sanksi administrasi tetapi menerapkan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi pidana perpajakan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semua Pemohon Banding perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum remedium* sebagai berikut:

- a. *Ultimum remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat diiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).";
- b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:



Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.

Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

- c. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana;

Bahwa dengan demikian dalam perkara aquo, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, yang dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan MARI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, tidak lagi dapat dikenakan hukuman lain karena putusan MARI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut merupakan putusan dari peradilan pidana;

bahwa pendapat tersebut tidak hanya sejalan dengan pendapat para Ahli Hukum dalam perkara a quo, tetapi didasarkan hukum positif yaitu perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. *Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo mengatur:*

(1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,

(2) Penghentian tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;

bahwa penjelasan Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo menyatakan:



- (1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan,
- (2) Cukup jelas;
2. Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo mengatur: *Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isi tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- Bahwa penjelasan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo menyatakan:*
- Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi.*
- Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak.*
- Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;*
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LL.M berpendapat dasar hukum penerbitan SKPKB Terbanding adalah Pasal 13 ayat (5) dan Pasal



15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo mengatur: Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, SKPKB tetap diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) menyatakan:

Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak. Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun;

Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib pajak yang disidik oleh PPNS, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak;

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, SKPKB masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui;

bahwa Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo mengatur:

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut



dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo menyatakan:

dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui; bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SKPKB masih dibenarkan untuk diterbitkan apabila:

- ❖ SKP belum dikeluarkan,
- ❖ Tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan,
- ❖ Dijatuhi pidana Bukan Pidana Perpajakan (misal penyelundupan),
- ❖ Menunjukkan ada objek pajak yang belum dikenai pajak,
- ❖ Tujuannya dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang;

bahwa oleh karenanya, tidak dibenarkan diterbitkan SKPKB apabila:

- ❖ Sudah dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan,
- ❖ Sudah dijatuhi pidana dengan sanksi pidana perpajakan,
- ❖ Tidak ada objek pajak yang belum dikenai objek pajak;

bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012;

Dan mengadili tersendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut, al. LIU CHE SUI, al. ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing:

No	Nama PT	Tahun Pajak	POTENSI KERUGIAN NEGARA		
			PPh Badan	PPh Pasal 26	Jumlah (dalam Rupiah)
10	Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	2002	633.746.300	292.008.400	925.754.700
	Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	2003	1.030.394.900	-	1.030.394.900
	Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	2004	2.252.390.000	2.354.998.891 2.621.826.994	4.607.388.891
	Raja Garuda Mas Sejati (RGMS)	2005	579.581.000	1.958.605.506	2.538.186.500
	RGMS		4.496.112.200	4.605.612.791 14.299.913.506	9.101.724.991

Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp1.259.977.695.652 = Rp2.519.955.391.304 (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah);

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LLM berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak (sebagai wakil 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group) dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan;
- b. Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak (sebagai wakil 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group) dijatuhi pidana berdasarkan sanksi pidana perpajakan;
- c. Pajak yang terutang, telah diperoleh kembali ditambah denda;
- d. Tidak ada objek pajak yang belum dikenai pajak;

maka dengan demikian Terbanding Tidak Dibenarkan lagi menerbitkan SKPKB;

bahwa oleh karenanya Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan



*banding Pemohon Banding dan membatalkan SKPKB PPh Pasal 26
Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 Tahun Pajak 2002;*

IV. Kesimpulan

1. Bahwa Majelis Hakim (Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. dan Drs. Didi Hardiman, Ak.) mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dan hanya mengambil argumentasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang sangat mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan hukum yakni atas Surat Banding yang diajukan tidak memenuhi ketentuan formal. Dasar hukum Permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat jelas memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk meminta keadilan kepada Pengadilan Pajak disebabkan ketidakjelasan mengenai dasar koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya. Kami menyakini bahwa dikarenakan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan bukti dan juga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut maka pihak Termohon Peninjauan Kembali membuat alasan yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. Majelis Hakim (Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. dan Drs. Didi Hardiman, Ak.) tidak menerapkan prinsip *Motiveringsplicht* terhadap permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 untuk membatalkan SKPKB *a quo*, padahal pemahaman tersebut disertai dalil dan bukti yang kuat;
2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim (Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. dan Drs. Didi Hardiman, Ak.) mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sudah dirinci secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi, S.H. LLM) yakni:
 - a. *Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo terkait Putusan Pengadilan Negeri lingkungan/kamar perdata sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 adalah terkait putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung Lingkungan/kamar pidana sehingga rujukan tersebut tidak tepat, seharusnya lebih tepat merujuk Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo bukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo;*



- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya mengatur lembaga “gugatan” oleh orang atau badan hukum perdata sebagai “Penggugat” dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai “Tergugat”, tidak mengatur lembaga “banding” antara “Pemohon Banding” dengan “Terbanding”. Padahal sengketa a quo adalah sengketa banding bukan sengketa gugatan, sehingga rujukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo tidak berdasar dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo, Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 adalah “Lex Specialis” terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo sebagai “Legi Generali”, oleh karena itu pengujian persyaratan formal surat permohonan banding a quo harus mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo apabila ketentuan banding belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (cfm. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo yang mengatur: Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Pengadilan Khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara);
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sendiri tidak konsisten memproses Surat Keberatan Pemohon Banding dengan tidak menerapkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 a quo, mengakui Surat Keberatan memenuhi syarat formal, sehingga menerbitkan Keputusan Keberatan a quo,”
- “bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Permohon Banding) Nomor 1755/JKT/RGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 terhadap keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LL.M berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang



(kompetensi absolut) Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;”

“Adapun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:

a. *Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:*

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;

b. *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:*

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

c. *Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:*

Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding, atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

d. *Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:*

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

e. *Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, yang mengatur:*

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

f. *Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:*



Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku;"

"bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H. LL.M berpendapat bahwa Surat Banding Nomor 1755/JKT/REGMS-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 memenuhi persyaratan formal banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 maupun Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo (cfm. Surat Uraian Banding Nomor UB-076/WPJ.06/2014 tanggal 18 Maret 2014), sehingga pemeriksaan sengketa banding dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan materi banding";

3. Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo ditindaklanjuti oleh dua lembaga yakni Kejaksaan Agung untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Suwir Laut dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan dalam AAG adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali karena Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa dan tidak boleh bertindak selaku eksekutor atas putusan Mahkamah Agung a quo secara langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan dasar penerbitan SKPKB. Dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa penerbitan SKPKB a quo merupakan bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, dan juga menggunakan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana hal tersebut sangat berbeda;
Bahwa dengan menggunakan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai dasar hukum, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa SKPKB a quo sama seperti SKPKB pada umumnya sehingga jika Wajib Pajak dalam hal ini



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan SKPKB *a quo*, maka prosedur yang harus ditempuh adalah prosedur pajak (mengajukan permohonan keberatan dan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak);

5. Bahwa Majelis Hakim sendiri menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam memutuskan perkara SKPKB *a quo* (sebagaimana tercantum dalam halaman 112 alinea 4 dan 5 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56919/PP/M.XVB/13/2014);
6. Bahwa sebagaimana yang sudah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam SUB nya bahwa Permohonan Banding telah memenuhi persyaratan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga dapat dilanjutkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui proses pemeriksaan dengan acara biasa. Majelis Hakim di dalam persidangan di Pengadilan Pajak pun telah melakukan pemeriksaan persyaratan ini semua, dan semuanya dinyatakan memenuhi ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar UU KUP dimana ruang lingkupnya tidak berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan pengaturannya di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa *asas lex specialis derogat lex generalis* harus diterapkan dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara gugatan dan bukan Banding. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa diajukan banding haruslah telah memenuhi



ketentuan formal. Hal ini telah diperkuat dengan adanya Pendapat Hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan yang telah disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A;

Yang termasuk di dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung nilai sengketa, di mana SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Terbanding mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding melalui Pengadilan Pajak ini yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya dan karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang harus diterapkan;

Dengan demikian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan TUN tidak dapat diterapkan;

8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan MA hanya sebagai data lain maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan tidak melalui proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP;
9. Bahwa dasar penerbitan SKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas dasar Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 UU KUP dan semua ketentuan pelaksanaannya namun besarnya pajak kurang dibayar diambil hanya berdasarkan Putusan MA tanpa melakukan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai UU KUP dan tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari perhitungan pajak itu sendiri adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* di mana



seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini. Sebagaimana pendapat para ahli hukum yang dikutip oleh Majelis di dalam Putusan Pengadilan Negeri yaitu Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, S.H., dan Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dan Ahli Perpajakan Drs. Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pajak;

10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mengeluarkan SKPKB/T hanyalah didasarkan pada putusan pidana kasasi Nomor 2239 K/Pidsus/2012 atas nama terdakwa Suwir laut yang hanyalah merupakan tax manager, di dalam putusan kasasi tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan menghukum PT. RGMS, bahkan di dalam pertimbangan putusan pidana kasasi tersebut tidak ada penghitungan-penghitungan mengenai nilai pokok pajak terutang namun langsung menentukan denda pajak yang apabila tidak dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harus menjalani hukumannya;

11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan bahwa SKP *a quo* yang diterbitkan ini bukanlah SKP biasa;

Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun semua peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan



keterangan lainnya. Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sudah memohon agar ditunjukkan dasar hukumnya apabila ada namun di dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak sanggup menghadirkan dasar hukum yang Termohon Peninjauan Kembali gunakan;

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mencerminkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian hukum dan asas larangan "*detournement de procedure*";

12. Bahwa penghitungan utang pokok pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini sedang mengadili suatu perkara pidana. Penghitungan denda pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi kerugian negara, bukan penghitungan utang pokok pajak yang seharusnya dikeluarkan dalam bentuk SKPKB/T yang merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan SKPKB/T yang kemudian akan digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebagai dasar untuk mengajukan keberatan dan Banding sesuai peraturan dan prosedur yang telah diatur dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;
13. Bahwa Berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu diktum/amar pun yang memerintahkan DJP untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
14. Bahwa Berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan dan tidak bisa bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung maupun tidak langsung;



15. Bahwa Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan pidana untuk individu yang bukan bertindak atas nama dan bukan direksi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah didakwa, tidak pernah diadili, tidak memiliki hak untuk membela diri di dalam persidangan individu tersebut sehingga Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi. Hal ini telah diperkuat dengan adanya Amar pertimbangan Majelis Hakim MA di halaman 472 Putusan MA, Pasal 12 PP Nomor 74 Tahun 2011, Pendapat Hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dan yang telah disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A, Dr. Wirawan B.Ilyas, Ak., M.Si., S.H., M.H., CPA, CA dalam jurnal Nomor 42 tanggal 3 Juli 2013 Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudul Kajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5 Mei 2014, Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil, M.B.L., M.H., S.H., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014;
16. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Raja Garuda Mas Sejati dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengadangan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu



tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*);

17. Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana dan denda. Lebih lanjut bahwa Wajib Pajak yang dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah diakui oleh Majelis Hakim MA bukan merupakan Terdakwa. Sehingga penerbitan SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini cacat hukum dan harus dibatalkan;
18. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka terhadap Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diterima secara formal dan kemudian dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan materi banding;
19. Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangan sudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa mereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut;



Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan MA, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan MA tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Hal ini jelas melanggar Pasal 31 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013;

20. Bahwa berdasarkan Surat Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan substansi permasalahan berupa kebenaran angka pajak kurang dibayar berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam



SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini;

21. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 secara formal dan materi/substansi nilai sengketa pajak sehingga SKPKB dengan Nomor tersebut berikut dengan KEP-1658/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:

- a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHV dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pajak maupun Verfikasi;
- c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;
- d. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan SKPKB *a quo* tanpa memperhatikan prosedur tata cara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;
- e. Hilangnya hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor;

Bahwa demi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat di Mahkamah Agung dapat memproses Permohonan Banding dari sisi formalitas penerbitan SKP ini sendiri (kekeliruan prosedur yang telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan) dan secara substansi mengenai nilai sengketa pajak yang tidak diketahui asalnya dan perinciannya;



22. UU KUP tidak menganut adanya doktrin "*respondeat superior*" atau "*Vicarious Liability*". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP. Hal ini telah dipertegas oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc., dan Dr. Magarito S.H., M.Hum., dalam kajian hukumnya dan di dalam pendapatnya yang disampaikan selama persidangan di Pengadilan Pajak;
23. Di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut:
- 5) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;
 - 6) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah atautakah tidak? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi



dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI, di mana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Factie* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan;

24. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Dengan demikian kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang kurang dibayar oleh undang-undang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak bukan kepada Majelis Hakim dalam peradilan pidana;
25. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan keliru sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 otomatis keliru dan harus dibatalkan;

26. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan mengakui bahwa mereka tidak melakukan proses pemeriksaan/verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui di dalam semua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari mana asal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh. Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Pajak memproses Permohonan Banding kami ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kami selaku Wajib Pajak. Dan apabila Pengadilan Pajak menolak untuk memproses Permohonan Banding ini, maka pihak Pengadilan Pajak pun telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri dengan demikian Wajib Pajak semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi haknya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1658/WPJ.06/2013, tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2002 Nomor 00002/204/02/073/13, tanggal 23 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.062.329.6-073.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dengan mengambilalih dari salah satu pertimbangan hukum Anggota Majelis Pengadilan Pajak, yaitu Saudara Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.LM, yang berbeda Pendapat (*Dissenting Opinion*) dan Majelis Hakim Agung membenarkan pendapat tersebut, karena Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung berpendapat bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah menjalani seluruh hukuman, yang dalam kedudukan hukum mewakili dari dan untuk perusahaan yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan di bawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasi seluruhnya dari amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.5US/2012, tanggal 18 Januari 2012, di antaranya yang diputus:

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut", dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukkan iktikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban konstitusi (*Vide* Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Januari 2012, dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir Laut, alias Liu Che Sui, alias Atak yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan di bawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang dimulai secara berturut-turut pada tanggal 29 Januari 2014 hingga

Halaman 118 dari 123 halaman. Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai tanggal 1 September 2014, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, S.E., NIP 19730403.200501.1.008, selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pelni sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan: 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V. Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukuman pidana berupa denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karenanya dengan telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyeterannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggungjawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 (Pasca Amandemen) *juncto* Pasal 32 dan Pasal 33 UU KUP;

3. Bahwa Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum yang terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi adanya peralihan



kewenangan atas kompetensi semula dari Peradilan Administrasi menuju ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan bersifat sebagai *ultimum remedium*. Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam hukum administrasi merupakan perbuatan yang tidak terukur, baik secara prosedural maupun secara substansial, yang pada gilirannya merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan eksekusi untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakkan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka menyejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (*OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration*);

The concept of protection of taxpayers' rights is a function of the broader notion of human rights Human rights seek to protect individuals especially against the exercise of public power. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for conflict between the exercise of public power, on the one hand, and the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayer on the other hand;

(Terjemahan bebas: Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan



kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, di lain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal. Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan di satu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;

(Lihat :Kofler, Georg. Et.al, *Human Rights and Taxation in Europe and the World*, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy*, serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (*budgetair function*), dan oleh karenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibatalkan, karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *lex generalis* sedangkan Undang-Undang Perpajakan bersifat



lex specialis sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara [Vide Pasal 9A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman], sedangkan Pemohon Banding telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UU KUP serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56919/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 05 November 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56919/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 05 November 2014;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 123 dari 123 halaman. Putusan Nomor 769/B/PPK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)